

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang bertujuan untuk kegunaan tertentu dalam penelitian. Berdasarkan hal itu dapat digaris bawahi empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian yakni, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaannya. Cara ilmiah merupakan kegiatan penelitian yang harus berdasarkan pada ciri keilmuan, yakni rasional (masuk akal), empiris (berdasarkan pengalaman yang dapat dialami oleh indera manusia), dan sistematis (langkah-langkah yang bersifat logis).<sup>1</sup>

Data yang diperoleh dalam sebuah penelitian harus bersifat valid. Maksud valid dalam data menunjukkan pada ketepatan antara data yang sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan. Pengujian validitas data dalam penelitian bertumpu pada dua proses pengujian penilaian *reliabilitas* (berdasarkan konsistensi data) dan *obyektivitas (interpersonal agreement/* kesepakatan antar banyak orang).<sup>2</sup>

Tujuan dan kegunaan dalam penelitian secara umum memiliki tiga macam karakter. *Pertama*, penemuan yang berarti data dan hasil dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. *Kedua*, pembuktian yang berarti data yang diperoleh untuk memberikan informasi pasti yang bertujuan membuktikan kebenaran atas keragu-raguan pada informasi tersebut. *Ketiga*, pengembangan yang berarti memperluas serta memperdalam pengetahuan informasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya.<sup>3</sup>

Begitupun pada penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas tentang hukum pemanfaatan barang gadai menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian hukum umumnya merupakan suatu proses untuk menemukan produk-produk hukum, berupa kaidah, norma, hingga doktrin-doktrin hukum,<sup>4</sup> terkhusus

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2-3.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 3.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

pada hukum ekonomi syariah yang melatar belakangi adanya penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini merupakan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan ketepatan sumber hukum yang logis serta sistematis.

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.<sup>5</sup> Adapun maksud dari penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus alamiah lalu memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>6</sup>

Sugiono mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kejadian pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan sebuah instrumen kunci dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.<sup>7</sup> Sesuai dengan tema yang peneliti bahas, maka jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Yakni peneliti memulainya dari lapangan untuk mengadakan pengamatan mengenai suatu fenomena pada suatu keadaan ilmiah.<sup>8</sup> Alasan memilih pendekatan kualitatif, karena hal ini berkaitan dengan konsep judul serta rumusan masalah yang dikemukakan pada pendahuluan yang mengarah pada studi kasus.

---

<sup>5</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 73.

<sup>6</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

<sup>7</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

<sup>8</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 26.

Pendekatan penelitian merupakan langkah atau cara mengadakan penelitian ini. Berhubungan dengan jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, maka digunakannya pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan perundang-undangan, norma hukum, doktrin hukum dan asas hukum yang sudah baku mengenai pemanfaatan marhūn. Alasan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu untuk mengkaji, apakah telah sesuai secara vertikal maupun secara horizontal antara peraturan pemanfaatan marhūn yang satu dengan yang lainnya, berkenaan dengan adanya praktik pemanfaatan marhūn pada transaksi rahn yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, yaitu data yang dapat mencakup hampir seluruh data non-numerik. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menerangkan sebuah fakta dan fenomena yang telah diamati. Data kualitatif pada dasarnya adalah data berbentuk uraian atau deskripsi. Data jenis kualitatif biasa digunakan dalam penelitian hukum normative. Diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi dengan sejumlah pihak yang terkait dengan masalah tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan Tesis ini ialah jenis data kualitatif, yaitu jenis data berkaitan dengan pengaturan-pengaturan mengenai pelaksanaan gadai (rahn) baik dalam hukum positif, hukum ekonomi syari'ah, fiqh mu'amalāh, dan pengaturan mengenai pemanfaatan sebuah barang penjamin gadai atau marhūn.

### **2. Sumber Data**

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini digunakannya sumber data dari dua kategori, yaitu:

- 1) Sumber data primer merupakan sumber data utama yang didapatkan secara langsung memberika data, seperti melalui transkip hasil

wawancara dari beberapa responden beserta hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian. Data primer yang didapatkan merupakan jumlah kasus praktik *rahn* dengan adanya pemanfaatan *marhūn* oleh pihak *rāhin* ataupun *murtahin*. Begitupun dengan *marhūn* yang digunakan sebagai jaminan ialah benda bergerak yang berupa motor dan mobil, dan juga benda tidak bergerak berupa tanah, dan sawah. Jumlah kasus yang didapatkan ialah kasus yang dimasukkan kedalam data primer penelitian ini, dimana kasus tersebut adalah hanya sebagian kecil kasus yang terjadi di Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dikarenakan praktik *rahn* yang sudah dilakukan sejak dahulu dan biasa dilakukan dengan cara berakad dan ditulis oleh kedua belah pihak beserta saudara-saudara para pihak yang menjadi saksi atas akad tersebut, dan surat perjanjian yang dibuat secara kesepakatan. Sehingga hal tersebut tidak terlampir dalam data-data kasus adanya prakti pegadaian dimasyarakat oleh pemerintahan setempat. Adapun subjek yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa aparatur setempat di Kecamatan Rajadesa serta Masyarakat (*rāhin* dan *murtahin*) yang melakukan praktek pemanfaatan barang gadaian.

2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara tidak langsung, berupa Pasal 1150 KUHPerdara tentang Gadai. Pasal 1548 KUHPerdara tentang Sewa-Menyewa dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*, buku-buku atau kitab-kitab pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai gadai, pemanfaatan gadai serta proses gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Kedudukan seorang peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, analisis, pelaksana pengumpulan data dan penafsir pelapor hasil

penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen sekaligus pengumpul data.<sup>9</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling tepat dan strategis pada suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian merupakan mendapatkan suatu informasi berupa data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mengetahui/mendapatkan data yang menjadi standar dalam ketetapanannya. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara.

Jika dilihat dari setingnya, maka data dapat dikumpulkan pada seting alamiah (natural setting), dengan berbagai responden pada suatu diskusi di tempat yang menjadi objek penelitian dilangsungkan. Bila dilihat dari sumbernya maka dapat dilihat sebagaimana pada penjelasan mengenai sumber data di atas. Selanjutnya, jika melihat dari segi cara maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagaimana berikut<sup>10</sup>:

#### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer melalui studi penelitian lapangan (*field research*). Yang diperoleh dengan cara wawancara, dengan pihak informan yang dianggap mengenal, mengetahui dan mengerti serta berpengalaman tentang permasalahan hukum yang diteliti. Apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil<sup>11</sup>

Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak

<sup>9</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 121.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.

<sup>11</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 194.

terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>12</sup>

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendapat Lincoln dan Guba dalam Sanapiah Faisal, menyatakan bahwa ada tujuh langkah dalam teknik wawancara untuk mendapatkan data dalam penelitian pemanfaatan barang gadai di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis ini:

- a. Menetapkan kepada aparaturnya Kecamatan Rajadesa, masyarakat yang melakukan praktik pemanfaatan barang gadaian *marhūn* di wilayah tersebut. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi pemanfaatan *marhūn* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis;
- b. Menyiapkan bahan permasalahan praktik pemanfaatan barang gadaian *marhūn* di wilayah tersebut yang menjadi pokok perbincangan;
- c. Memulai alur wawancara;
- d. Melaksanakan alur wawancara;
- e. Mengkonfirmasi ringkasan hasil wawancara kepada responden;
- f. Menulis hasil wawancara dalam bentuk catatan lapangan;
- g. Terakhir, mengidentifikasi kesesuaian dengan pokok permasalahan mengenai praktik pemanfaatan barang gadaian *marhūn* di wilayah tersebut.

## 2. Observasi

Mengutip dari apa yang dikatakan Deni Mulyana pengamatan berperan serta adalah strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara dengan responden dan informan, partisipasi dan observasi langsung dan introspeksi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006), 227.

<sup>13</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakraya, 2003), 181.

Teknik ini bagi peneliti sangat penting untuk mengetahui status hukum dari pemanfaatan barang gadaian *marhūn*. Didalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode observasi untuk memfokuskan dalam situasi yang dianalisis.

Sehubung dengan metode penelitian kualitatif, maka objek observasi merupakan situasi sosial, yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yakni<sup>14</sup>: *Pertama*, tempat dilakukannya observasi di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, dimana praktik pemanfaatan *marhūn* terjadi. *Kedua*, pelaku yang menjadi subjek dari aktivitas pemanfaatan *marhūn*, dan beberapa aparaturn setempat yang mengetahui tentang praktik pemanfaatan *marhūn*. *Ketiga*, aktivitas yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku pemanfaatan *marhūn* tersebut.

### 3. Dokumentasi

Hadari Nawawi menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>15</sup> Lebih lanjut dokumen tidak hanya data dalam bentuk tulisan atau arsip saja melainkan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang bisa dikatakan sebuah dokumen.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara atau observasi akan lebih kredibel jika adanya dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi umum yang terjadi dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang status hukum pemanfaatan barang gadaian.

<sup>14</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 229.

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*. (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2005),

#### D. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama, hingga setelah selesai di Lapangan. Analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap data skunder atau sudi terdahulu yang menentukan titik fokus inti dari penelitian ini. Kemudian, analisis di lapangan merupakan tindakan yang dilakukan pada saat wawancara, peneliti mencoba sebisa mungkin untuk melakukan analisa pada jawaban responden, bila jawaban yang dilontarkan oleh responden tidak memuaskan maka, peneliti dapat menanyakan lebih lanjut hingga tahap tertentu.<sup>16</sup>

Setelah seluruh data terkumpul untuk dapat menarik kesimpulan, maka diperlukan adanya proses *content analysis* (analisis isi). Hal tersebut berhubungan dengan data bahan tentang hukum yang menjadikannya sebuah alat untuk menarik suatu kesimpulan dari kebenaran data tersebut.<sup>17</sup>

Analisis data ialah melakukan pengkajian terhadap keterkaitan antara data-data yang sudah terhimpun dengan kerangka pemikiran yang berupa ketetapan hukum ekonomi syariah, positif, perundang-undangan yang terkait. Ada beberapa langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu:

- a. Mengkaji seluruh data yang telah terhimpun, baik itu dari hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan;
- b. Kemudian, mengklasifikasinya kedalam satuan unit dengan pernyataan dari penelitian;
- c. Mengklasifikasikan kembali data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran yang telah tersusun;
- d. Menghubungkan titik temu antara data referensi (teori) yang telah didapat dan terkumpul dengan realita yang terjadi dilapangan;
- e. Sebagai langkah terakhir peneliti mencari serta menarik sebuah kesimpulan yang diperoleh dari data yang telah dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

---

<sup>16</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 245-246.

<sup>17</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 163.

### E. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk mencari data-data yang mencakup tentang teori-teori, serta aturan-aturan hukum, yang mengatur tentang *rahn*.
- b. Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat yaitu tempat untuk mencari data bahwa benar di Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, telah terjadi kasus menggadaikan kembali barang gadai. Mengenai penjelasan lokasi tempat penelitian ini akan lebih rinci dijelaskan pada bab dipembahasan selanjutnya.

